



**PUTUSAN**

Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Desembri Helton Bin Umur MT (Alm)
2. Tempat lahir : Darmo
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/25 Desember 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa DarmoKecamatanLawangKidulKab. Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Desembri Helton Bin Umur Mt Alm ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2022.

Terdakwa Desembri Helton Bin Umur Mt Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023.

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DESEMBRI HELTON Bin UMAR MT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"TANPA HAK MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK RAMAI UNTUK PERMAINAN JUDI"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri **Terdakwa DESEMBRI HELTON Bin UMAR MT** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan penjara** dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah **Terdakwa** tetap ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Singapore ;
  - 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Sidney ;
  - 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Hongkong ;
  - 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor Sidney tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah) ;

**"DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN"**

  - Uang sebesar Rp.58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar ;
  - 1 (satu) unit handphone Oppo A5 2020 warna hitam ;

**"DIRAMPAS UNTUK NEGARA"**

  - 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama anak Tersangka Muhamad Abdullah Salim ;
  - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI atas nama anak Tersangka Muhamad Abdullah Salim

**"DIKEMBALIKAN KE Terdakwa melalui SAKSI MUHAMAD ABDULAH SALIM"**
4. Menetapkan **Terdakwa** dibebani Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa DESEMBRI HELTON Bin UMUR MT (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Batu raja Dusun II Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membuka nomor Togel (Toto Gelap) di rumahnya dan saat itu Sdr.SAMIR, Sdr.BENI, Sdr.MODEN, Sdr.JANG IBET dan Sdr.NOPI (belum tertangkap / DPO) memasang nomor togel (Toto gelap) jenis Hongkong dan Sidney kemudian Terdakwa mencatat di kertas berikut nilai uang yang dipasangkan kemudian Terdakwa mengirim uang melalui rekening Bank BNI milik anak Terdakwa lalu mentransfer uang yang memasang ke situs Mujur Toto 2 senilai dengan jumlah pasangan. Terdakwa menunggu siaran nomor yang akan keluar menggunakan 1 (satu) unti handphone Oppo A5 warna hitam dan apabila nomor keluar maka Bandar dari Situs Mujur Toto 2 langsung mentransfer secara otomatis uang senilai yang telah ditetapkan oleh Situs Mujur Toto 2 ke nomor rekening Bank BNI dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang apabila nomor pasangan yang dipasang menang.

Dan system pemasangan Togel Jenis Singapore dan Togel jenis Sidney sebesar Rp.100,- (Seratus rupiah) sebanyak 2 angka akan mendapat

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah), jika 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemasang melakukan pemasangan Togel Jenis Singapore dan Togel jenis Sidney sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5% dari tiap jumlah pemasangan dengan rata – rata Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Saat Terdakwa merekap nomor togel Hongkong dan Sidney kemudian datang anggota kepolisian Polsek Lawang Kidul kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Singapore, 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor Sidney tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI. Terdakwa menjual perjudian togel Hongkong dan Sidney tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa DESEMBRI HELTON Bin UMUR MT (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekira Pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Batu raja Dusun II Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang disebutkan di atas sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa membuka nomor Togel (Toto Gelap) di rumahnya dan saat itu Sdr.SAMIR, Sdr.BENI, Sdr.MODEN, Sdr.JANG IBET dan Sdr.NOPI (belum tertangkap / DPO) memasang nomor togel (Toto gelap) jenis Hongkong dan Sidney kemudian Terdakwa mencatat di kertas berikut nilai uang yang dipasangkan kemudian Terdakwa mengirim uang melalui rekening Bank BNI milik anak Terdakwa lalu mentransfer uang yang memasang ke situs Mujur Toto 2 senilai dengan jumlah pasangan. Terdakwa menunggu siaran nomor yang akan keluar menggunakan 1 (satu) unti handphone Oppo A5 warna hitam dan apabila nomor keluar maka Bandar dari Situs Mujur Toto 2 langsung mentransfer secara otomatis uang senilai yang telah ditetapkan oleh Situs Mujur Toto 2 ke nomor rekening Bank BNI dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang apabila nomor pasangan yang dipasang menang.

Dan system pemasangan Togel Jenis Singapore dan Togel jenis Sidney sebesar Rp.100,- (Seratus rupiah) sebanyak 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.6.000,- (Enam ribu rupiah), jika 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dan jika 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), pemasang melakukan pemasangan Togel Jenis Singapore dan Togel jenis Sidney sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) sebanyak 2 angka akan mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- (Enam puluh ribu rupiah), jika 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan jika 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 5% dari tiap jumlah pemasangan dengan rata – rata Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

Saat Terdakwa merekap nomor togel Hongkong dan Sidney kemudian datang anggota kepolisian Polsek Lawang Kidul kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah keranjang plastic warna biru yang berisikan uang sebesar Rp.58.000,- (Lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh Sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– nomor keluar Singapore, 1 (satu) lembar daftar nomor – nomor keluar Hongkong, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor Sidney tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp.13.000,- (Tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BNI. Terdakwa menjual perjudian togel Hongkong dan Sidney tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Fadly Bin Johan Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Dusun II Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan atas dasar informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi tersebut 2 (dua) hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumahnya di Desa Darmo kemudian Saksi dan rekan melakukan penyelidikan setelah itu kami langsung ke rumah Terdakwa yang mana saat itu pintu rumah Terdakwa terbuka lalu Saksi dan rekan melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tengah sambil memegang buku kemudian Saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan di dekat Terdakwa duduk barang bukti uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut pada link aplikasi Mujur Toto 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa setelah pemasang memasang togel tersebut kemudian uangnya ditranser ke rekening Mujur Toto 2 dan apabila ada pemasang yang menang maka Mujur Toto 2 langsung mentransfer uang ke Bank BNI milik anak Terdakwa setelah itu uang tersebut diberikan kepada pemenang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5 % (lima persen) dari pemasangan orang;
- Bahwa pada saat itu di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa dan keluarganya;
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang sedang memasang nomor togel;
- Bahwa pemasang memasang nomor togel kepada Terdakwa dengan cara langsung datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa buka togel jika ada orang yang memasang;
- Bahwa Terdakwa membuka togel melalui online atau handphone dan mengirim uang melalui rekening bank;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untuk dalam seminggu tidak tentu tergantung orang yang memasang;
- Bahwa Terdakwa menjalankan judi togel tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuka usaha warung di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian togel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM yang ditemukan dan diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Oki Prasetiawan, S.H., Bin Parwanto yang keterangannya pada BAP kepolisian dibawah sumpah, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana perjudian togel (toto gelap);
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan Terdakwa dengan cara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Darmo Dusun II Kecamatan Lawang Kidul ada orang yang bernama Desembri Helton menjual togel (toto gelap) di dalam rumahnya, setelah mendapatkan rumah Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi bersama Kanit Reskrim langsung menuju ke rumah Terdakwa, pada saat berada di depan rumah Terdakwa, pintu rumahnya terbuka dan Saksi bersama rekan-rekan Saksi melihat Terdakwa sedang menginput nomor togel (toto gelap) dari orang yang memasang nomor dengannya dan saat itulah Saksi bersama rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan di dekat Terdakwa duduk tepatnya di ruang tengah ada 1 (satu) buah keranjang plastik warna biru yang berisikan uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polsek Lawang Kidul untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut pada link aplikasi Mujur Toto 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa setelah pemasang memasang togel tersebut kemudian uangnya ditransfer ke rekening Mujur Toto 2 dan apabila ada pemasang yang beruntung maka Mujur Toto 2 langsung mentransfer uang ke Bank BNI milik anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim dan uang tersebut diberikan kepada pemenang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % (lima persen) dari pemasangan orang;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan membuka toto gelap (togel) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Batu Raja Dusun II Desa Darma Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan jadwal buka judi togel Sidney lalu para pemasang yang sudah mengetahui datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor judi online jenis togel dengan situs Mujur Toto 2 dan saat itu kurang lebih 5 (lima) orang yang memasang nomor kepada Terdakwa dengan total semua

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer dengan menggunakan rekening bank BNI anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim ke rekening BNI milik situs Mujur Toto 2 setelah selesai lalu Terdakwa menunggu siaran keluarnya nomor pasangan melalui aplikasi Google Live Draw dengan menggunakan handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB pada saat menunggu siaran keluarnya nomor pasangan lalu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasangan nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama anak terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama anak terdakwa dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul;

- Bahwa jika nomor pemasangan keluar maka Bandar dari Situs Mujur Toto 2 langsung mentransfer secara otomatis uang senilai yang telah ditetapkan oleh situs Mujur Toto 2 ke nomor rekening Bank BNI atas nama Muhammad Abdulah Salim setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung 5 % (lima persen) dari setiap jumlah pemasangan;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa sedang istirahat habis sholat Jumat serta makan dan tidak sedang merekap nomor;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel tersebut lebih kurang sudah 1 ½ (satu setengah) bulan;
- Bahwa Terdakwa membuka judi togel tersebut awalnya hanya iseng dan diajak teman karena sering dapat mimpi;
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi Mujur Toto 2 pada handphone Terdakwa;
- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Mujur Toto minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan rekening anak Terdakwa hanya sebagai syarat saja;
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp125.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan bertobat serta tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM yang ditemukan dan diamankan pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
- b. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE;
- c. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY;
- d. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG;
- e. 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);
- f. 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



g. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;

h. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi togel (toto gelap);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Batu Raja Dusun II Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumahnya di Desa Darmo. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan jadwal buka judi togel Sidney lalu para pemasang yang sudah mengetahui datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor judi online jenis togel dengan situs Mujur Toto 2 dan saat itu kurang lebih 5 (lima) orang yang memasang nomor kepada Terdakwa dengan total semua pasangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer dengan menggunakan rekening bank BNI anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim ke rekening BNI milik situs Mujur Toto 2 setelah selesai lalu Terdakwa menunggu siaran keluarnya nomor pasangan melalui aplikasi Google Live Draw dengan menggunakan handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB pada saat menunggu siaran keluarnya nomor pasangan lalu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama anak terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama anak terdakwa dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul;

- Bahwa jika nomor pemasangan keluar maka Bandar dari Situs Mujur Toto 2 langsung mentransfer secara otomatis uang senilai yang telah ditetapkan oleh situs Mujur Toto 2 ke nomor rekening Bank BNI atas nama Muhammad Abdulah Salim setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan untung 5 % (lima persen) dari setiap jumlah pemasangan;
- Bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut pada link aplikasi Mujur Toto 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa setelah pemasangan memasang togel tersebut kemudian uangnya ditransfer ke rekening Mujur Toto 2 dan apabila ada pemasang yang beruntung maka Mujur Toto 2 langsung mentransfer uang ke Bank BNI milik anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim dan uang tersebut diberikan kepada pemenang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % (lima persen) dari pemasangan orang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan membuka toto gelap (togel) di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi Mujur Toto 2 pada handphone Terdakwa;
- Bahwa uang yang di transfer ke rekening Mujur Toto minimal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam sebulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp125.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Desembri Helton Bin Umur MT (Alm), dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta



yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Desembri Helton Bin Umur MT (Alm) yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Teolichting (MvT)* ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*). Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi (*hazardspel*) adalah suatu permainan yang kemungkinan untuk seseorang memperoleh kemenangan dengan berdasarkan untung-untungan, kejelian, kelihaian, serta kepandaian si pemasang menebak angka-angka ataupun gambar-gambar yang akan keluar dari permainan tersebut dan untuk dapat keluar sebagai pemenang tidak dapat ditentukan orangnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kedua diatas adalah perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberikan kesempatan atau turut serta dalam permainan judi dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara judi togel (toto gelap) dimana Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Batu Raja Dusun II Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim dan penangkapan Terdakwa didasari atas adanya informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual togel di rumahnya di Desa Darmo;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIB dikarenakan jadwal buka judi togel Sidney lalu para pemasang yang sudah mengetahui datang ke rumah Terdakwa untuk memasang nomor judi online jenis togel dengan situs Mujur Toto 2 dan saat itu kurang lebih 5 (lima) orang yang memasang nomor kepada Terdakwa dengan total semua pasangan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Terdakwa transfer dengan menggunakan rekening bank BNI anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim ke rekening BNI milik situs Mujur Toto 2 setelah selesai lalu Terdakwa menunggu siaran keluarnya nomor pasangan melalui aplikasi Google Live Draw dengan menggunakan handphone Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa kemudian sekitar pukul 14.00 WIB pada saat menunggu siaran keluarnya nomor pasangan lalu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan setelah itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY, 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG, 1 (satu) lembar rekapan pemasangan nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI atas nama anak terdakwa MUHAMMAD ABDULLAH SALIM dan 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI atas nama anak terdakwa dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Lawang Kidul;

Menimbang bahwa jika nomor pemasangan keluar maka Bandar dari Situs Mujur Toto 2 langsung mentransfer secara otomatis uang senilai yang telah ditetapkan oleh situs Mujur Toto 2 ke nomor rekening Bank BNI atas nama Muhammad Abdulah Salim setelah itu Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada pemasang;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang bahwa Terdakwa menyeter hasil penjualan togel tersebut pada link aplikasi Mujur Toto 2 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Oppo A5 warna hitam milik Terdakwa setelah pemasang memasang togel tersebut kemudian uangnya ditransfer ke rekening Mujur Toto 2 dan apabila ada pemasang yang beruntung maka Mujur Toto 2 langsung mentransfer uang ke Bank BNI milik anak Terdakwa yang bernama Muhammad Abdulah Salim dan uang tersebut diberikan kepada pemenang dan Terdakwa mendapatkan keuntungan 5 % (lima persen) dari pemasangan orang;

Menimbang Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan membuka toto gelap (togel) di rumahnya dan dalam sebulan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga Rp125.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan tersebut dihubungkan dengan unsur kedua ini bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan dan dilakukan tanpa disertai dengan izin dari pemerintahan setempat oleh karena itu unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya pemidanaan yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pemidanaan yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pemidanaan mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pemidanaan tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang bahwa selain itu pemberian pemidanaan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SINGAPORE;

- a. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY;
- b. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG;





c. 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah);

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

a. Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;

b. 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566;

adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;

b. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;

adalah milik anak Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, maka menurut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Putusan di bawah ini telah dilandasi keyakinan serta cukup memenuhi rasa keadilan pada diri terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Desembri Helton Bin Umur MT (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Hak Layak Umum Untuk Main Judi” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar SIDNEY;
  - b. 1 (satu) lembar daftar nomor-nomor keluar HONGKONG;
  - c. 1 (satu) lembar rekapan pemasang nomor SIDNEY tanggal 19 Agustus 2022 dengan jumlah pasangan sebesar Rp. 13.000,- (tiga belas ribu rupiah); Dirampas untuk dimusnahkan;
  - d. Uang sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar;
  - e. 1 (satu) unit handphone OPPO A5 2020 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 867783041707574 dan nomor IMEI 2 : 867783041707566; Dirampas untuk negara;
  - f. 1 (satu) buah buku tabungan bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;
  - g. 1 (satu) buah kartu ATM bank BNI dengan nomor rekening : 0905171322 atas nama anak tersangka dr MUHAMMAD ABDULLAH SALIM;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 596/Pid.B/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H., Sera Ricky Swanri S., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Hetty Veronica M. Sihotang, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri, dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.